



**PUTUSAN**

Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Ahmad Nasrulloh bin Abdurrokhim**, NIK: 1802060507740001, Lahir di Ngestirahayu 5 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.007, RW.003, Lingk. Kubang Sepat, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**Any Syamsi Hayati binti Slamet Hudha**, lahir di Metro 4 Agustus 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar TK, tempat kediaman di RT.014, RW.007, Desa Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 2 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: 038/38/1/2004 tertanggal 16 Juli 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama tinggal di Perum. Kopkar Dwikarya Blok C-10 No.7 Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, kemudian karena pindah kerja maka pindah alamat di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten dan akhirnya pindah lagi di RT. 014RW.007, Desa Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 3.1. Rania Nihayatul Azqia, Perempuan, lahir di Bandar Agung, pada tanggal 2 Mei 2004;
  - 3.2. Muhammad Kahesna Izzuddin, laki-laki, lahir di Metro, pada tanggal 8 Juli 2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga;
  - 4.2. Termohon tidak mau menerima nasehat baik dari Pemohon;
  - 4.3. Termohon memiliki sifat egois berlebihan;
  - 4.4. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan perselisihan jika bertemu langsung atau komunikasi melalui telephone, baik karena masalah ekonomi, masalah anak, saling tuduh, dll;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Januari 2018, sehingga antara Pemohon

Hal. 2 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, sikap, perangai, dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nasrulloh bin Abdurrokhim) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (Any Syamsi Hayati binti Slamet Hudha) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Termohon pada pokoknya keberatan bila perkara ini diadili di Pengadilan Agama Cilegon karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Gunung Sugih karena Termohon beralamat di Desa Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung merupakan wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan eksepsi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini cukup;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi relatif secara lisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (2) dan 133 HIR oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, alasan eksepsi yang diajukan Termohon telah diakui Pemohon dan diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan dan eksepsi relatif Termohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 4 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah, oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Akbar Ali, S.H.I. dan Martina Lofa, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Juleha, S.H.I., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Akbar Ali, S.H.I.**

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,**

**Martina Lofa, S.HI., M.HI**

Hal. 5 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg



Panitera Pengganti,

**Juleha,S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Put. No. 537/Pdt.G/2019/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)